



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA TIM PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008**  
**TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BADAN LEGISLASI**  
**KE PROVINSI JAWA TIMUR**



**BADAN LEGISLASI DPR RI**

**8-10 NOVEMBER 2022**

**KERANGKA ACUAN**  
**KUNJUNGAN KERJA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008**  
**TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**A. LATAR BELAKANG**

Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, yang menentukan bahwa fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang; fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden;

dan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 66 huruf h Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib *juncto* Pasal 117 sampai dengan Pasal 119 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Badan Legislasi DPR RI mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan pemantauan dan peninjauan undang-undang sebagai:

*“kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan*

*kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi paska berlakunya suatu undang-undang. Hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang menjadi masukan bagi DPR dalam menyusun program legislasi nasional (Prolegnas). Kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang tersebut memberikan dampak pada tahapan perencanaan pembentukan undang-undang. Dengan demikian, kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang merupakan siklus dari tahapan pembentukan undang-undang.

Berdasarkan praktik yang pernah dilakukan, kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang dilakukan terhadap undang-undang yang telah berlaku lebih dari 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun ke atas.


Salah satu undang-undang yang akan dipantau dan ditinjau adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah). Keberadaan UU Pengelolaan Sampah merupakan salah satu perwujudan upaya jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan

kualitas lingkungan hidup yang baik sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

UU Pengelolaan Sampah ini telah berlaku lebih kurang 14 (empat belas) tahun lamanya. Selama berlaku UU Pengelolaan Sampah tersebut, beberapa peraturan pelaksanaan atas UU Pengelolaan Sampah telah terbentuk. Beberapa sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah juga telah tersedia di beberapa daerah. Namun jika diperhatikan, di setiap perkotaan jumlah sampah terus meningkat. Sampah telah menjadi masalah baru bagi masyarakat perkotaan dan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Bahkan pada beberapa daerah, sampah juga telah menjadi faktor pendorong terjadinya bencana alam. Pertambahan jumlah volume sampah terjadi seiring dengan pertambahan jumlah konsumsi yang ada di masyarakat.


Berdasarkan data tahun 2021, tercatat bahwa timbulan sampah di Indonesia berjumlah 22.932.650,11 ton/tahun. Dari jumlah sampah tersebut, mayoritas bersumber dari sampah rumah tangga (41,4%). Selain itu, secara berturut-turut sampah-sampah tersebut bersumber dari pusat perniagaan (19,5%), pasar tradisional (15,9%), perkantoran (6,8%), fasilitas publik (6,8%), kawasan (6,3%), dan sumber lainnya. Jenis sampah yang ada,

mayoritas bersumber dari sampah sisa makanan (28,1%), plastik (15,8%), kayu/ranting/daun (12,2%), kertas/karton (12,1%), logam (7%), kain (6,7%), kaca (6,6%), dan lain-lain sisanya. Sementara itu berdasarkan catatan tahun 2021, jumlah sampah yang berkurang hanya 3.302.112,26 ton/tahun atau hanya 14,4% saja. Itu artinya, ada lebih kurang 19 juta ton sampah pertahun yang harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber kerusakan terhadap lingkungan.




Sumber: [SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional \(menlhk.go.id\)](http://menlhk.go.id)

Sampah sebagaimana tersebut di atas, berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah berupaya mengelola sampah secara maksimal. Namun tetap saja, laju jumlah pertambahan timbulan sampah tidak sebanding dengan laju jumlah pengurangan sampah yang ada. Berikut disampaikan capaian kinerja pengelolaan sampah se-Indonesia tahun 2021



Sumber: [SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional \(menlhk.go.id\)](https://sipsn.menlhk.go.id)

Jumlah sarana pengelolaan sampah juga belum sebanding dengan jumlah sampah yang ada. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tersedia dengan kapasitas sampah yang masuk ke TPA sebesar 111.197.710 M<sup>3</sup> berbanding 303.839.730 M<sup>3</sup>. Salah satu kendala kurangnya TPA, diantaranya karena persediaan lahan untuk TPA yang terbatas. Berdasarkan data tahun 2020, 3 (tiga) daerah yang memiliki disparitas yang cukup tinggi antara ketersediaan jumlah TPA dengan jumlah sampahnya, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Bali. Berikut disampaikan data kuantitas jumlah TPA versus jumlah sampah yang masuk ke TPA se-Indonesia tahun 2020.



Sumber: *Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2020.*

Berdasarkan data tahun 2021, tercatat bahwa timbulan sampah di Indonesia berjumlah 22.932.650,11 ton/tahun. Dari jumlah sampah tersebut, mayoritas bersumber dari sampah rumah tangga (41,4%). Selain itu, secara berturut-turut sampah-sampah tersebut bersumber dari pusat perniagaan (19,5%), pasar tradisional (15,9%), perkantoran (6,8%), fasilitas publik (6,8%), kawasan

(6,3%), dan sumber lainnya. Jenis sampah yang ada, mayoritas bersumber dari sampah sisa makanan (28,1%), plastik (15,8%), kayu/ranting/daun (12,2%), kertas/karton (12,1%), logam (7%), kain (6,7%), kaca (6,6%), dan lain-lain sisanya. Sementara itu berdasarkan catatan tahun 2021, jumlah sampah yang berkurang hanya 3.302.112,26 ton/tahun atau hanya 14,4% saja. Itu artinya, ada lebih kurang 19 juta ton sampah pertahun yang harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber kerusakan terhadap lingkungan.

Melihat kondisi di atas, 14 tahun pasca berlakunya UU Pengelolaan Sampah, maka penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah, untuk melihat dan mengkaji kenapa UU Pengelolaan Sampah tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan maksud pembuat undang-undang.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum kegiatan pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah terdiri atas:

1. Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945;
2. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 105 ayat (1) huruf f UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU

Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

3. Pasal 95A dan Pasal 95B UU Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Pasal 66 dan Pasal 175 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; dan
5. Pasal 117 sampai dengan Pasal 119 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian, data, dan informasi tersebut di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah UU Pengelolaan Sampah sudah diimplementasikan sesuai dengan maksud pembuat UU seperti pengurangan sampah dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir), aspek struktur organisasi, sarana prasarana maupun regulasinya?
2. Apakah peraturan pelaksana UU Pengelolaan Sampah di daerah saudara telah terbentuk dan

apakah telah sesuai dengan amanat yang dimaksud dalam UU Pengelolaan Sampah?

3. Apakah ada persoalan dalam rumusan norma dari UU Pengelolaan Sampah sehingga tidak dapat berjalan efektif?
4. Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanat UU Pengelolaan Sampah?
5. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan UU Pengelolaan Sampah guna mengatasi permasalahan sampah di daerahnya?
6. Bagaimana pola koordinasi penanganan pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat? Apakah norma yang diatur dalam UU, PP, dan Perda sudah sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan Pusat dan Daerah terkait pengelolaan sampah?
7. Apakah ada permasalahan terkait kordinasi pusat dan daerah serta pembagian tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah?
8. Bagaimana kondisi umum pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah di daerah saudara? (Mohon dilengkapi dengan data).

#### **D. TUJUAN**

Tujuan dilakukan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap UU Pengelolaan Sampah untuk:

1. Untuk melihat implementasi UU tentang Pengelolaan Sampah di daerah.
2. Untuk melihat apakah peraturan pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah di daerah sudah dibentuk atau belum.
3. Untuk melihat apakah peraturan pelaksanaan yang dibentuk di daerah sudah sesuai dengan amanat dari undang-undangnya itu sendiri.

Hasil pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Badan Legislasi dalam melakukan evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional dan menentukan politik perundang-undangan yang sistematis dan komprehensif terkait Pengelolaan Sampah.

#### **E. RUANG LINGKUP**

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang disebutkan bahwa ruang lingkup Pemantauan dan peninjauan terhadap meliputi:

1. Pembentukan peraturan pelaksanaan termasuk peraturan daerah yang diperintahkan secara

langsung oleh Undang-Undang atau berdasarkan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

2. Kesesuaian antara materi muatan peraturan pelaksanaan termasuk peraturan daerah dengan materi muatan Undang-Undang.

## **F. METODE**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam metode ini, digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk melengkapi dan mendalami temuan yang ada, dilakukan kegiatan diskusi dan/atau tanya jawab dengan berbagai pihak melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat/rapat dengar pendapat umum, serta kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sulawesi Utara

## **G. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Kegiatan Kunjungan Kerja akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis-Sabtu, 8-10 Desember 2022

Jam : 10.00-12.00 WIB

Tempat : Ruang Kertanegara Kantor  
Gubernur Jawa Timur

## H. TIM KUNJUNGAN KERJA KE JAWA TIMUR

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI
URUT	ANGG			
1.	A-383	WILLY ADITYA	WK. KETUA BALEG / KETUA TIM	NASDEM
2.	A-156	Mayjen TNI Mar. (Purn) STURMAN PANJAITAN, SH	Anggota	PDIP
3.	A-158	SONDANG TIAR TAMPUBOLON, ST	Anggota	PDIP
4.	A-232	I NYOMAN PARTA, SH	Anggota	PDIP
5.	A-138	H. IRMADI LUBIS	Anggota	PDIP
6.	A-216	ARTERIA DAHLAN	Anggota	PDIP
7.	A-154	I KOMANG KOHERI, SE	Annggota	PDIP
8.	A-343	SUPRIANSA, S.H., M.H.	Anggota	GOLKAR
9.	A-304	Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., SH., MH	Anggota	GOLKAR
10.	A-115	KHILMI	Anggota	GERINDRA
11.	A-111	Ir. ENDRO HERMONO, MBA	Anggota	GERINDRA
12.	A-043	Drs. H. IBNU MULTAZAM	Anggota	PKB
13.	A-537	H. SANTOSO, SH, MH	Anggota	DEMOKRAT
14.	A-414	H. ANSORY SIREGAR, Lc.	Anggota	PKS
15.	A-497	DESSY RATNASARI, M.Si, M.Psi	Anggota	PAN
16.	A-470	SY. ANAS THAHIR	Anggota	PPP
17.	-	YULIA MAYORINAWATI, S.H., M.H.	SEKRETARIAT	
18.	-	DICKY RACHMADI, S.A.P		

19.		TEDDY PRASETIAWAN, ST, MT	ANALIS LEGISLATIF
20.	-	AGUNG ANDRI S.Sos, M.Si.	TENAGA AHLI
21.	-	ABDULLAH MANSUR, S.Ag, M.Pd.	
22.		M. BARI RAMADHANA	TV PARLEMEN
23.	-	AARON FRANDITO	PEMBERITAAN

## **I. HASIL YANG DICAPAI**

### **HASIL KUNJUNGAN KERJA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UU NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH KE JAWA TIMUR**

- Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh Bapak Ibnu Multazam/FPKB.
- Rombongan Kunjungan Kerja Badan Legislasi diterima oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elestianto Dardak.
- Tempat pelaksanaan acara Kunjungan Kerja Badan Legislasi di Ruang Kertanegara Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
- Wagub Jawa Timur didampingi oleh:
  1. Asisten 2 Sekda Provinsi Jawa Timur, Bapak Ir. Gunawan Saleh
  2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Bapak Agus Hebi.
  3. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Bapak Teguh

4. Kepala Laboratorium ITS, Ibu Deqi Rizkivia Radita, S.T., M.Sc.
- Acara Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke Jawa Timur diawali dengan sambutan selamat datang dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus menyampaikan paparan tentang kondisi persampahan di Jawa Timur.

#### **JALANNYA DISKUSI**

<b>NO MO R</b>	<b>NAMA/ INSTANSI</b>	<b>MASUKAN/ TANGGAPAN</b>
1	Emil Elestianto Dardak/Wakil Gubernur Jawa Timur	Di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 timbulan sampahnya berjumlah 6,687,759 ton/ tahun ditargetkan penanganan sampah mencapai 74 % setara dengan 4,948,941 ton/tahun dan pengurangan sampah mencapai 24% setara dengan 1,605,062 ton/tahun yang diharapkan pada tahun 2025 pelaksanaan pengelolaan sampah dapat mencapai target penanganan sebesar 70% setara 4.749.591 ton/tahun dan

pengurangan sebesar 30 % setara 2.035.539 ton/tahun.

- Kondisi saat ini berdasarkan pelaporan data pada SIPSN, pada semester 2 tahun 2021, jumlah timbulan sampahnya mencapai 6,561,828.77 ton/tahun, sehingga diperlukan upaya yang maksimal dengan bantuan seluruh pihak dalam rangka mengurangi timbulan sampah dengan pencegahan timbulan sampah terutama sampah plastik sekali pakai. Upaya - upaya yang digelorkan oleh kabupaten/ kota dalam rangka inovasi daerahnya, salah satu dengan diterbitkannya

peraturan bupati atau walikota terhadap pembatasan pemakaian plastik sekali pakai sebagai upaya untuk menuju “ Indonesia Bebas Sampah Di Tahun 2025 “ dapat terwujud.

- Pencapaian target dalam pengelolaan sampah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 tahun 2018 Tidak lepas peran dari seluruh pihak, pemerintah, swasta masyarakat dan dorongan dari perguruan tinggi yang memiliki keilmuan dan teknologi dalam rangka pengurangan

dan penanganan sampah seperti yang diamanatkan dalam undang undang.

- Kendala pengelolaan sampah di Jatim adalah masalah sampah laut atau limbah sampah dari daerah lain karena bukan kewenangan Pemda dan Pemda tidak mempunyai anggaran untuk penanganannya. Kasus seperti ini harus diatur dalam UU atau minimal ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk menangani sampah laut.
- Sejak tahun 2019 Pemprvo Jawa Timur terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir. Dari hulu diharapkan produsen sampah

seperti rumah tangga atau korporasi telah melakukan pemilahan dan pengelolaan sampahnya masing-masing secara mandiri dan di sector hilir pemerintah dari pusat sampai tingkat RT melakukan pengolahan dan pembuangan sampah ke TPA.

- Kata kuncinya pengurangan sampah itu harus dimuali dari hulunya karena di hilir itu hanya akibat.
- Soal kewenangan sampah laut perlu diatur dalam UU PS
- Ada kebutuhan untuk merubah UU PS supaya sesuai dengan kebutuahn zaman
- Membebankan biaya pengelolaan sampah hanya kepada pemerintah itu menjadi sangat berat, sebaiknya dibuka ruang beban anggaran kepada swasta.

2	I Nyoman Parta, SH./FPDIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada musim covid timbulan sampah rumah tangga mengalami penambahan yang sangat signifikan karena masyarakat banyak berada di rumah masing-masing karena adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.</li> <li>• Dalam UU Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terlalu minim mengatur pemberian tanggung jawab kepada produsen sampah baik rumahtangga ataupun korporasi. Hal ini menyebabkan timbulan sampah naik signifikan karena pemahamannya pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab pemerintah. Perlu ada aturan dalam UU bahwa produsen diwajibkan mengambil dan</li> </ul>
---	---------------------------	---

		<p>mengelola sampahnya secara mandiri. Sehingga perlu ada redesain produk industry tertentu yang dalam produksi barangnya tidak melahirkan sampah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang terakhir perlu ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat supaya muncul kesadaran dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri.</li> </ul>
3	Sturman Pandjaitan/F PDIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah masih layak atau tidak untuk dipertahankan atau perlu direvisi? Bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam masalah pembiayaan pengelolaan sampah? Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah? Dan siapa yang bertanggungjawab</li> </ul>

		atas anggaran pengelolaan sampah?
4	Desi Ratnasari/FPAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surabaya adalah satu-satunya daerah yang mempunyai alat Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)? Apakah itu program tingkat provinsi atau Pemkot? Bagaimana masalah pembiayaannya? Bagaimana nilai ekonominya dari program PSEL? Kalau nilai keekonomiannya bagus maka patut dijadikan contoh dan dikembangkan di daerah lainnya di Indonesia.</li> <li>• Membangun perubahan perilaku manusia melalui sosialisasi itu tidak mudah untuk melakukan pemilahan terhadap sampah. Ini yang harus dikelola untuk jangka Panjang. Untuk membangun partisipasi masyarakat dalam</li> </ul>

		<p>pengelolaan sampah perlu ada dorongan dan aturannya dari pemerintah.</p>
5	Dinas LH Surabaya, Agus Hedi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surabaya sesungguhnya ingin bersurat ke pemerintah pusat soal Undang-Undang Pengelolaan Sampah karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan zaman.</li> <li>• Timbulan sampah plastic di Surabaya sudah mencapai 22 %. Angkanya cukup tinggi dan ini perlu bantuan dari pemerintah pusat.</li> <li>• UU Pengelolaan Sampah perlu ada tambahan pasal yang mengatur tentang 3R (<i>Reduce, Reuse dan Recycle</i>). Industry harusnya bisa mengambil sendiri sampahnya melalui CSR atau bekerjasama dengan pihak lain yang memerlukan sampah.</li> </ul>

- Di Kota Surabaya sudah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan serta Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- Di sektor hilir Pemkot Surabaya mengalami kesulitan bekerjasama dengan pebisnis di bidang sampah.
- Dalam pandangan Pemkot Surabaya, aturan tentang pengelolaan sampah di pusat itu masing-masing kementerian mempunyai aturan sendiri-sendiri dan ini menyulitkan bagi Pemkot. Sebagai contoh aturan tentang penggunaan lahan di

		<p>Kemendagri harus melalui bidding dan itu menyulitkan bagi Pemkot</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah itu harus dengan aturan dan sanksi. Sebagai contoh, orang Singapura itu tertib karena ada sanksi tapi kalau sedang berada di Indonesia menjadi tidak tertib, membuang sampah sembarangan karena tidak ada sanksinya dalam UU.</li> </ul>
6	<p>Kepala Laboratorium ITS, Ibu Deqi Rizkivia Radita, S.T., M.Sc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan UU PS diperlukan untuk mengikuti perubahan zaman</li> <li>• Pasal 15 UU PS, perlu ada sanksi yang tegas kepada produsen sampah.</li> <li>• Pembiayaan pengelolaan sampah itu menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 14 UU PS soal Kawasan tertentu wajib mempunyai fasilitas pengolahan sampah tapi sanksinya tidak ada.</li> </ul>
7	KESIMPULAN DAN SARAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemprov Jawa Timur melalui Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elestianto Dardak mengusulkan adanya revisi UU Nomor 18 Tahun 2008 supaya isi dari UU Tentang Pengelolaan Sampah sesuai dengan kebutuhan zaman .</li> </ul>

## **J. PENUTUP**

Demikianlah laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan Kunjungan Kerja terkait Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

**Jakarta, Desember 2022**

**ttd**

**Badan Legislasi DPR RI**